



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU  
NOMOR: 03/HM.03.5-Kpt/6211/KPU-Kab/IV/2021

TENTANG  
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik...

- Mengingat :
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan...

- Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
  11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU
- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Kabupaten Pulang Pisau.
- KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri dari Anggota KPU Kabupaten Pulang Pisau yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat serta Sub Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat pada Sekretariat KPU Kabupaten Pulang Pisau
- KETIGA : Susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau/Bakohumas KPU Kabupaten Pulang Pisau terdiri atas:
- a. Pembina :
    1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau; dan
    2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;
  - b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau
  - c. Ketua Pelaksana adalah Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau

Keempat...

- KEEMPAT : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 076 Tahun Anggaran Berjalan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pulang Pisau  
pada tanggal 01 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU,

ttd.

YULIANA



SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU  
Kepala Sub Bagian Hukum,  
  
CORY PRAMITA SARTIANA  
NIP. 19860219 200912 2 003

Lampiran Surat Keputusan

Nomor : 03/HM.03.5-Kpt/6211/KPU-Kab/IV/2021

Tanggal : 01 April 2021

Tentang : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau  
Tahun 2021

PEMBENTUKAN SUSUNAN PENGURUS  
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SUSUNAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
1	Yuliana	Ketua KPU Kabupaten Pulang Pisau	Pembina Badan Koordinasi Kehumasan
2	Andri Wahyudi	Anggota KPU Kabupaten Pulang Pisau	Pembina Badan Koordinasi Kehumasan
3	Ahmad Najarudin	Anggota KPU Kabupaten Pulang Pisau	Pembina Badan Koordinasi Kehumasan
4	Muhammad Zainurrohman	Anggota KPU Kabupaten Pulang Pisau	Pembina Badan Koordinasi Kehumasan
5	Royan Hanapi	Anggota KPU Kabupaten Pulang Pisau	Pembina Badan Koordinasi Kehumasan
6	Ujang Seko	Sekretaris KPU Kabupaten Pulang Pisau	Ketua Badan Koordinasi Kehumasan
7	Ahmad Lukman Noor	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Pulang Pisau	Ketua Pelaksana Bagian Teknis Penyelenggaraan
8	Rakhmadi Nor	Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik KPU Kabupaten Pulang Pisau	Ketua Pelaksana Bagian Umum, Keuangan dan Logistik
9	Cory Pramita Sartiana	Kepala Sub Bagian Hukum KPU Kabupaten Pulang Pisau	Ketua Pelaksana Bagian Hukum

10	Annisa Wulandari	Kepala Sub Bagian Program dan Data KPU Kabupaten Pulang Pisau	Ketua Pelaksana Bagian Program dan Data
11	Hendra Budi	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan	Pelaksana
12	Eka Yuliana	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan	Pelaksana
13	Dukan Choiri	Staf Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik	Pelaksana
14	Arpepen	Staf Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik	Pelaksana
15	Idjai	Staf Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik	Pelaksana
16	Arif Kurniawan	Staf Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik	Pelaksana
17	Wiwi Noviriana	Staf Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik	Pelaksana
18	Muhamad Said Samsir	Staf Sub Bagian Hukum	Pelaksana
19	Satria Ranugumbolo	Staf Sub Bagian Hukum	Pelaksana
20	Temmy Pratama	Staf Sub Bagian Program dan Data	Pelaksana

Ditetapkan di Pulang Pisau  
Pada tanggal 01 April 2021

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Pulang Pisau,

ttd.

Yuliana

